



BUPATI BENGKAYANG

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 21 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 132 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK, KARTU KELUARGA DAN AKTA CATATAN SIPIL

BUPATI BENGKAYANG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pemberian Akta Kelahiran Pokok tanpa dikenai biaya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan untuk menyesuaikan situasi saat ini dipandang perlu melakukan perubahan Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 132 Tahun 2003 tentang retribusi pergantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil.
 - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu diatur dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Nomor 9 Tahun 1953) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 15);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Di Kabupaten / Kota;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor : 01 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Kali Struktur Organisasi Perangkat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bengkayang;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor : 3 Tahun 2007 tentang APBD Kabupaten Bengkayang tahun anggaran 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 132 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK, KARTU KELUARGA DAN AKTA CATATAN SIPIL.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam keputusan Bupati Bengkayang Nomor 132 Tahun 2003 tentang retribusi biaya cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil diubah sebagai berikut :

1. Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga pasal 4 berbunyi :

Pasal 4

- (1). Biaya pencatatan dan penerbitan kutipan akta kelahiran warga negara Indonesia dan warga negara asing anak usia 0 sampai dengan 60 hari tidak dikenakan biaya (gratis).

2. Pasal 30 ayat (10) diubah, sehingga pasal 30 ayat (10) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (10). Kutipan akta kelahiran usia 0 sampai 60 hari tidak di pungut biaya / gratis.

BAB XIX

UANG PERANGSANG

Pasal 33

3. Bab XIX uang perangsang pasal 33 ayat (1), (2), (3) diubah, sehingga Bab XIX pasal 33 kepada instansi pemungut Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil tidak diberikan uang perangsang / insentif.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dalam Berita Daerah, agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di : Bengkayang
pada tanggal : 7 Agustus 2007

BUPATI BENGKAYANG

T T D

JACOBUS LUNA